



**SURAT EDARAN
NOMOR 27 TAHUN 2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENGURANGAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja
Universitas Diponegoro
Semarang

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Bab IV tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara serta mewujudkan lingkungan pembelajaran yang bersih dan nyaman, maka perlu disampaikan kepada seluruh Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan Tamu Universitas di Lingkungan Universitas Diponegoro hal-hal sebagai berikut:

1. memperhatikan pentingnya merawat dan meminimalisasi emisi kendaraan;
2. menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan;
3. melakukan pengecekan emisi kendaraan secara berkala;
4. memanaskan mesin kendaraan cukup selama 2-3 menit;
5. mendapatkan informasi peraturan dan pelayanan parkir, sehingga tidak menyebabkan padatnya lalu lintas karena parkir di bahu jalan atau antrian parkir;
6. menggunakan sistem parkir terdaftar untuk internal sivitas akademika dan staf kependidikan tiap unit kerja/fakultas;
7. dorongan kepada mahasiswa untuk melakukan perjalanan bersama-sama dalam satu moda jika menggunakan kendaraan pribadi dari/ke kampus;
8. anjuran penggunaan *Zero-Emission Vehicle* (sepeda, sepeda listrik, motor listrik, skuter, *buggy car*) yang tersedia pada masing-masing fakultas dan kendaraan umum (bus Undip) dan jalan kaki melalui jalur pedestrian yang tersedia untuk mobilitas di dalam lingkungan kampus dalam rangka mengurangi emisi yang dihasilkan Universitas Diponegoro.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Semarang, 31 Desember 2024
Rektor,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
NIP197007221998021002

h 7